

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015 Email:pn.tapaktuan@gmail.com, website: www.pn-tapaktuan.go.id; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

TAPAKTUAN — ACEH SELATAN

Nomor

: W1.U10/ 203 / PL.09/1/2018

Sifat

: Biasa

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh d.a Gedung A Lantai 2 dan 3 . Komplek Gedung Keuangan Negara Jalan Tgk. Chik Ditiro, Banda Aceh 23241

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dengan ini kami pengajuan permohonan penerbitan nomor register hibah barang untuk Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berasal dari BRI Cabang Tapaktuan, BRI Cabang BlangPidie, Armansyah Siregar, S.H.,M.H, dan Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H.

Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan :

- Dokumen Perjanjian Hibah (Asli)
- Ringkasan Hibah (Grant Summary) (Asli)
- Dokumen Pendelegasian Kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah (Legalisir)

Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada:

Surva Dharma, S.H.

d.a Pengadilan Negeri Tapaktuan

Jln. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan – Aceh Selatan, Prov. Aceh

Telp/Fax. (0656)21015 / Hp. 082367029086

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Tapaktuan, 29 Januari 2018 uasa Pengguna Anggaran / Barang Sekretaris,

IWAN RAHAYU, S.Kom NIP. 19781106 201101 1 004

Tembusan:

Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015 Email:pn.tapaktuan@gmail.com, website: www.pn-tapaktuan.go.id; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

TAPAKTUAN — ACEH SELATAN

NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA ARMANSYAH SIREGAR, S.H.,M.H. DENGAN IWAN RAHAYU, S.KOM TENTANG PEMBERIAN HIBAH

Nomor: W1.U10/175/PL.09/1/2018

Pada hari selasa tanggal dua puluh tiga bulan januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini

1.

Nama

: ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

KTP

: 6305041610760001

Alamat

: Jalan Ade Irma Suryani No. 83 Rantau Prapat, provinsi Sumatera Utara

Bertindak untuk dan atas nama Diri Sendiri, sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK

PERTAMA

11.

Nama

: IWAN RAHAYU, S.Kom

Jabatan

: Sekretaris / KPA / KPB Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II

Alamat

: Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan - Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, sebagai Penerima Hibah

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikrarkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diberikan Hibah adalah untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal di Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II.

Pasal 2

Objek Hibah

Objek Hibah yang diberikan adalah berupa 1 (satu) buah Lemari Besi Merk Mustang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit AC Split 1 PK Merk Panasonic senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) AC Split 1 PK Merk senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan total keseluruhan hibah senilai Rp. 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 3

Tata Cara Penyerahkan Hibah

- Penyerahan barang hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatangan Naskah Perjanjian Hibah
- Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah

Pasal 4

Kewajiban Para Pihak

- PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan perjanjian
- PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Menggunakan objek hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Membebankan segala biaya yang akan ditimbulkan selama proses serah terima objek hibah
 - c. Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan yang akan timbul apabila terjadi kerusakan selama berlakunya perjanjian.

Pasal 5

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pengawasan dan pemeriksaan menjadi kewenangan **PIHAK KEDU**A dan akan dilakukan sesuai dengan Perjanjian Hibah.

Pasal 6

Berlakunya Perjanjian

Perjanjian Hibah dibatasi sampai dengan selesainya masa manfaat/Kegunaan Objek Hibah tersebut

Pasal 7

Penutup

- 1. Perjanjian Hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani
- Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK.

PINAK KEDUA PENERIMA HIBAH PIHAK PERTAMA
PEMPEL
PEMBERI HIBAH
C1B7AAEF632193666



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

Jalan Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Telp. (0656) 21015, Fax. (0656) 21015 Email:pn.tapaktuan@gmail.com, website: www.pn-tapaktuan.go.id; www.sipp.pn-tapaktuan.go.id

TAPAKTUAN - ACEH SELATAN

RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY)

1. Nama Hibah / Grant : HIBAH BARANG UNTUK KANTOR PENGAD							
			NEGERI TAPAKTUAN				
2.	Nilai Hibah / Grant		: Rp. 8.450.000,-				
			(Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)				
3.	Ma	Mata Uang : Rupiah					
4.	No	mor Hibah / Grant	: W1.U10/175/PL.09/1/2018				
5.	No	mor Referensi Lain	: W1.U10/177/PL.09/1/2018				
6.	Tar	nggal Penandatanganan	: 23 Januari 2018				
7.	Ker	: Mahkamah Agung Republik Indonesia					
	Executing Agency		Kode Satker : 005				
8.	lmp	Implementing Agency/Beneficiary dan Kode Satker (bisa lebih dari satu)					
	a.	Nama	: Pengadilan Negeri Tapaktuan				
	b.	Alamat	: Jln. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan, Aceh Selatan				
			Prov. Aceh				
c. Kode Satker : 098590			: 098590				
	d.	Nomor Telepon / Faximile	: (0656) 21015 / (0656) 21015				
	e.	email	: pn.tapaktuan@gmail.com				
9.	Do	nor / Pemberi Hibah					
	a.	Negara	: Armansyah Siregar, S.H.,M.H.				
	b.	Alamat	: Jalan Ade Irma Suryani No. 83 Rantau Prapat,				
			Provinsi Sumatera Utara				
	c.	Nomor Telepon / Faximile	; =1				
	d.	Email	;-				
10.	Sur	nber Pembiayaan : Lemba	ga Multilateral Lembaga Bilateral				
		Lemba	ga Swasta Perorangan				
		Lainny	a: -				
11.	Jen	is Pembiayaan (Grant Purpose)	: Bantuan Proyek				
12.	. Jenis Hibah : Terencana Langsung						
13.	Per	narikan Hibah					
	a.	Tatacara Penarikan : PP	L/C PL Reksus				
	b.	Rencana Penarikan / Disbursement	Plan:				

No.	Penarikan	Tgl/Bulan/Tahun	Nilai	
1.	-	•	-	
2.	-	•	-	

c. Diterushibahkan

No.	Kepada	Nilai -		
1.	-	-		
2.	-	-		

14. Sektor Pembiayaan

: Inventaris Kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan

15. Lokasi / Alokasi Proyek

No. Lokasi		Alokasi		
1.	-	-		
2.	-	-		

16. Tanggal Efektif / Effective Date

: Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2018

17. Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/

: Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2018

Date Effective Limit

18. Tanggal Batas Penarikan/ closing

.

Data

19. Tanggal Penutupan Rekening /

: -

Date of Closing Account

20. Biaya

No.	Uraian	1	11	111	IV	V
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-

21. Ketentuan Pengiriman NoD	: [Ada	Tidak Ada

22. Persyaratan Pengefektifan / : Conditions Precedent for Effectiveness

23. Nomor Registrasi Grant / Hibah : -

24. DMFAS Grant ID :

Tapaktuan, 25 Januari 2018 Kuasa Pengguna Anggaran / Barang

Sekretaris,